

**TESIS**

**TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM  
NOTARIS PASCA PURNA BAKTI TERHADAP AKTA  
YANG DIBUAT**



**Diajukan Oleh :**

**TAUFIK RAHMAN, S.H**

**2220216310079**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**RISET DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**FAKULTAS HUKUM**

**MAGISTER KENOTARIATAN**

**BANJARMASIN**

**JUNI 2024**

**TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM  
NOTARIS PASCA PURNA BAKTI TERHADAP AKTA YANG  
DIBUAT**

**Tesis**

**Untuk memperoleh gelar Magister**

**Dalam Program Magister Ilmu Kenotariatan**

**Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan Oleh :**

**TAUFIK RAHMAN, S.H**

**2220216310079**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RISET  
DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**FAKULTAS HUKUM**


**MAGISTER KENOTARIATAN**

**BANJARMASIN**

**JUNI 2021**



Tesis ini  
telah diperiksa dan disetujui untuk diuji  
pada Tanggal .....

PEMBIMBING



Prof. Dr.H.M.Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.  
NIP : 19580423 198603 1 001

Diketahui oleh  
Koordinator Program Studi  
Magister Kenotariatan

Prof.Dr.Hj.Rahmida Erliyani, S.H.,M.H.  
NIP. 19730420 200312 2002

Diketahui oleh  
Dekan Fakultas Hukum


Prof.Dr.Achmad Faishal,SH.M.H  
NIP.19750615 200312 1 001

telah dipertahankan  
di hadapan Sidang Panitia Penguji  
pada Tanggal .....

**Susunan panitia penguji Tesis**

Ketua : Prof Dr.Suprpto,S.H.,M.H  
Sekretaris : Prof.Dr.H.Mispansyah,S.H.,M.Hum  
Anggota : Prof.Dr.H.M.Hadin Muhjad.,S.H,M.Hum

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Taufik Rahman, S.H

NIM : 2220216310079

Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas  
Lambung Mangkurat Banjarmasin

Judul Tesis : TANGUNGJAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS  
PASCA PURNA BAKTI TERHADAP AKTA YANG DIBUAT.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis yang saya buat ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan bebas dari unsur plagiatisme.
2. Pada penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari diketahui tesis ini terbukti meniru atau menjiplak hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juni 2024

Yang membuat Pernyataan

Taufik Rahman,SH

## RINGKASAN

TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS PURNA BAKTI  
TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA

Oleh :

Taufik Rahman,<sup>1</sup> Hadin Muhjad.<sup>2</sup>

Tanggung jawab Notaris diatur dalam “pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pasal tersebut menyatakan bahwa Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpanan protokol”.

“Tanggung jawab Notaris berdasarkan pasal 65 memiliki makna ketidakadilan. dalam kalimat “bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya” Pengertian bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya di sini mengandung makna bahwa keseluruhan dari akta yang dibuat dihadapan Notaris tersebut menjadi tanggung jawab Notaris, padahal di dalam akta tersebut terdapat isi akta yang merupakan tanggung jawab para pihak karena dibuat oleh dan/atau dihadapan oleh Notaris berdasarkan keinginan dan kehendak para pihak. Notaris hanya bertanggung jawab terhadap keseluruhan dari akta yang dibuatnya tersebut, kecuali terhadap isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan para pihak. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut”:

1. “Apakah Notaris yang telah purna bakti dapat dipersalahkan berdasarkan teori kesalahan?”
2. “Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Notaris yang telah purna bakti apabila terjadi permasalahan terhadap akta yang telah dibuatnya?”

“Jenis penelitian ini ialah Yuridis Normatif (Normative Legal Research). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dan Pendekatan Sejarah (Historical Approach). Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Notaris masih harus bertanggung jawab terhadap akta-akta pihak yang dibuatnya meskipun ia telah purna bakti dari masa jabatannya. Hal tersebut dikarenakan. apabila Notaris tersebut terbukti bersalah terhadap akta (dalam hal ini adalah akta pihak) yang dibuatnya dan mengakibatkan akta yang dibuatnya tersebut menjadi cacat hukum.”

“Batasan pertanggungjawaban seorang Notaris yang telah purna bakti terhadap akta-akta pihak yang dibuatnya hanyalah sebatas pada formalitas atau pemenuhan unsur otentitas suatu akta, namun terhadap kebenaran isi akta bukan merupakan tanggung jawab Notaris. Formalitas dari suatu akta tersebut meliputi kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat,

---

<sup>1</sup> NPM : 2220216310079

<sup>2</sup> Pembimbing

disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak penghadap (pada akta pihak).”

“Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, dan dapat dimintai pertanggungjawaban walaupun Notaris tersebut telah purna bakti, hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 65 UUJN. Perlindungan hukum bagi Notaris telah diatur pada pasal 66 UUJN, namun perlindungan hukum tersebut hanya berlaku bagi notaris yang masih menjabat. Notaris yang telah purnabakti tetap harus bertanggung jawab atas akta yang pernah dibuatnya, namun Undang-Undang tidak mengatur perlindungan hukum bagi Notaris yang telah purna bakti, sehingga dalam hal ini terjadi kekosongan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa mengapa Notaris yang telah purna bakti dapat dipersalahkan berdasarkan teori kesalahan sehingga masih tetap harus bertanggung jawab terhadap akta yang pernah dibuat, serta mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris yang telah purna bakti apabila terjadi permasalahan terhadap akta yang pernah dibuat. Dalam upaya mengetahui tanggung jawab dan perlindungan hukum terhadap Notaris yang telah purna bakti atas akta yang pernah dibuatnya, penulis menggunakan teori kesalahan, teori tanggung jawab, teori kewenangan, dan teori perlindungan hukum dengan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Pentingnya perlindungan hukum bagi notaris ialah menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya, termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan, merahasiakan keterangan akta guna menjaga kepentingan para pihak yang terkait didalam akta tersebut, dan menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta, serta protokol notaris dalam penyimpanannya.”

## TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS PASCA PURNA BAKTI TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA

### ABSTRAK

Oleh :

Taufik Rahman, <sup>3</sup>Hadin Muhjad.<sup>4</sup>

Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Kata Kunci : Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Notaris

“Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh pemerintah yang cukup besar terkait dengan pembuatan perjanjian atau perikatan dimana menghasilkan akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam UUJN. Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya sehingga notaris tersebut dapat dipersalahkan jika tidak sesuai dengan kode etik maupun aturan yang ada dalam UUJN, sehingga notaris tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban walaupun Notaris tersebut telah purna bakti, hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 65 UUJN. Perlindungan hukum bagi Notaris telah diatur pada pasal 66 UUJN, namun perlindungan hukum tersebut hanya berlaku bagi notaris yang masih menjabat namun bagi Notaris yang telah purnabakti tetap harus bertanggung jawab atas akta yang pernah dibuatnya, pada Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur perlindungan hukum bagi Notaris yang telah purna bakti, sehingga dalam hal ini terjadi kekosongan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa apakah Notaris yang telah purna bakti dapat dipersalahkan dan tetap harus bertanggung jawab terhadap akta yang pernah dibuat, serta mengetahui bentuk bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris yang telah purna bakti apabila terjadi permasalahan terhadap akta yang pernah dibuatnya, penulis menggunakan teori kesalahan, teori tanggung jawab, teori kewenangan, dan teori perlindungan hukum dengan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Pentingnya perlindungan hukum bagi notaris ialah menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya, termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan, merahasiakan keterangan aktaguna menjaga kepentingan para pihak yang terkait didalam akta tersebut, dan menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta, serta protokol notaris dalam penyimpanannya.”

---

<sup>1</sup> NPM : 2220216310079

<sup>2</sup> Pembimbing

RESPONSIBILITIES AND LEGAL PROTECTION OF RETIRED NOTARIES FOR THE  
DEEDS HE MAKES

By :

Taufik Rahman,<sup>5</sup> Hadin Muhjad.<sup>6</sup>

Master of Notarial Studies, Lambung Mangkurat University

ABSTRACT

Keywords : Responsibilities and legal protection of notaries

“Notary is a public official who is given considerable authority by the government in relation to making agreements or engagements and producing authentic deeds and other authorities as intended in UUJN. Notaries are responsible for every deed they make, and can be held accountable even though the Notary has retired. , this is in accordance with the provisions contained in article 65 UUJN. Legal protection for Notaries has been regulated in article 66 of the UUJN, however this legal protection only applies to notaries who are still in office but for Notaries who have retired they must still be responsible for the deeds they have made, the Law on the Position of Notaries does not regulate legal protection for The notary has retired, so in this case there is a legal vacuum. This research aims to find out and analyze why Notaries who have retired from service still have to be responsible for deeds that have been made, as well as to find out the form of legal protection for Notaries who have served for deeds that have been made. In an effort to find out the responsibility and legal protection of Notaries who have served in full service for the deeds they have made, the author uses the theory of responsibility, the theory of authority, the theory of justice and the theory of legal protection with the type of normative juridical research, namely research carried out by examining statutory regulations. an invitation that applies or is applied to a particular legal issue. The importance of legal protection for notaries is to maintain the honor and dignity of their position, including when giving testimony and proceeding in examinations and trials, keeping deed information confidential in order to safeguard the interests of the parties involved in the deed, and protecting the minutes or letters attached to the minutes of the deed. , as well as the notary protocol in its storage.”

---

<sup>1</sup> NPM : 2220216310079

<sup>6</sup> Pembimbing

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT dan yang termulia di muka bumi Nabi Besar Muhammad SAW atas Rahmat dan Anugrahnya yang selalu mengalir, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini, yang mengambil judul : **“TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS PASCA PURNABAKTI TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA”**, sebagai tugas akhir dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Pascasarjana Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Selanjutnya dengan seluruh kerendahan hati terhatur segala penghargaan dan salam terima kasih yang sangat tulus kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan selama ini :

1. Bapak Prof. Dr. Akhmad Faishal, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
2. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H, selaku Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
3. Bapak Prof Dr.H.M.Hadin Muhjad, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing dan memberikan dorongan selama proses penyelesaian tesis ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen, selaku penguji yang telah memberikan masukan, saran dan koreksi atas penulisan tesis ini
5. Seluruh Dosen Pengasuh mata kuliah Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

6. Segenap Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Keuangan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
7. Orang Tua terkasih dan segenap keluarga tercinta yang senantiasa memberikan bantuan dan dorongan semangat yang tiada henti hingga dapat menyelesaikan studi ini
8. Anak kami tercinta Nazwa Radiah Rahman dan Aisyah Badriyya Shaliha, yang selalu mendoakan, mendukung serta memberikan semangat dalam penulisan tesis ini
9. Teman-teman di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2022 dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari betapa banyak kelemahan dan kekurangan dalam penulisan ini. Namun masih terbersit harapan, tulisan kecil ini dapat memberi manfaat bagi yang memerlukan.

Banjarmasin, Juni 2024

Taufik Rahman, S.H

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL DEPAN .....	i
HALAMAN JUDUL DALAM .....	ii
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN SUSUNAN PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN .....	v
RINGKASAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT .....	viii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I           PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	18
C. Keaslian Penelitian .....	18
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	21
E. Tinjauan Pustaka .....	22
F. Metode Penelitian .....	22
G. Sistematika Penulisan .....	56

<b>BAB II</b>	<b>NOTARIS YANG TELAH PURNA BAKTI DAPAT DIPERSALAHKAN ATAS AKTA YANG DIBUATNYA BERDASARKAN TEORI KESALAHAN</b>	
	A. Bentuk kesalahan notaris yang purna bakti atas akta yang dibuatnya .....	66
	1. Teori Kesalahan .....	66
	2. Tanggung Jawab Notaris.....	68
	B. Akibat Hukum yang timbul terhadap Notaris pasca purna bakti terhadap akta yang dibuatnya semasa menjabat sebagai notaris .....	77
	C. Sanksi terhadap Notaris pasca purna bakti terhadap akta yang dibuatnya.....	104
<b>BAB III</b>	<b>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG TELAH PURNA BAKTI APABILA TERJADI PERMASALAHAN TERHADAP AKTA YANG TELAH DIBUATNYA</b>	
	A. Kewenangan notaris dalam mempertanggungjawabkan akta yang dibuatnya .....	110
	B. Penegakan hukum kepada Notaris.....	138
	C. Perlindungan hukum dikaitkan dengan tanggung jawab notaris pasca purna bakti terhadap akta yang dibuatnya .....	141
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	155
	B. Saran .....	158

#### DAFTAR PUSTAKA